



ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDESA)



TAHUN ANGGARAN 2020



DESA BULO

KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



**KEPALA DESA BULO
KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**PERATURAN DESA BULO
NOMOR 07 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULO
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BULO**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 9).
 6. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 4);
 7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 2);
 8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Harga dan Satuan Biaya Bagi Pemerintah Desa (berita daerah tahun 2020 nomor 5)
 9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Harga dan Satuan Biaya Bagi Pemerintah Desa (berita daerah tahun 2020 nomor 3)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULO
Dan
KEPALA DESA BULO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULO TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BULO Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.811.478.000,-
2. Belanja Desa	Rp	1.969.582.060,-
Surplus/Defisit	Rp	(152.104.060,-)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	333.820.660,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	181.716.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	152.104.060,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

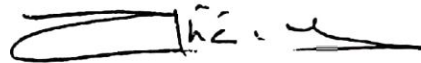
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BULO.

Ditetapkan di : DESA BULO

Pada tanggal : 24 February 2020

Kepala Desa Bulu,



ANDI RIFAI M., S.Hi

Diundangkan di : DESA BULO

Pada tanggal : 24 February 2020

Sekretaris Desa Bulu



MUHAMMAD AKSAR T, S.IP

LEMBARAN DESA BULO NOMOR 07 TAHUN 2020

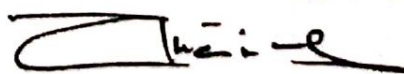
LAMPIRAN
PERATURAN DESA BULO
NOMOR 07 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BULO
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.811.478.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.817.478.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	410.184.468,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	415.090.911,00	
5.3.	Belanja Modal	1.144.240.681,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	66.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.969.582.060,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(152.104.060,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	333.820.660,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	333.262.660,00	
6.1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	558.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	181.716.600,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	181.158.600,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	558.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	152.104.060,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Desa Bulo, 05 March 2020

Kepala Desa Bulo



ANDI RIFAI M.S.HI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BULO
TAHUN ANGGARAN 2020**

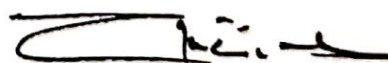
KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.811.478.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.817.478.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.001.037.375,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	591.645.694,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.400.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	54.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	290.300.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	290.300.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.674.468,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	15.674.468,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	168.395.426,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	168.329.426,00	
1.1.04	5.4.	Belanja Tidak Terduga	66.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	13.065.800,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.065.800,00	
1.1.91		Penyediaan Jaminan Sosial BPD	810.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	810.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	394.391.681,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	41.143.681,00	ADD, DLL
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	41.143.681,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	353.248.000,00	ADD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	353.248.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.000.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	5.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>783.619.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	6.100.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	6.100.000,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	35.720.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	9.100.000,00	ADD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	26.620.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.620.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	657.812.350,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	239.060.200,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	239.060.200,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	162.572.100,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	162.572.100,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	256.180.050,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	256.180.050,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	83.986.650,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)	73.986.650,00	DDS
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	73.986.650,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>78.370.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	70.320.000,00	
3.2.91		Insentif Imam Desa, Imam Mesjid, Pegawai syara dan Guru mengaji	70.320.000,00	ADD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.320.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.050.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	8.050.000,00	ADD
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	8.050.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>106.555.685,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	61.194.780,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	39.083.280,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.083.280,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	22.111.500,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.111.500,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	27.010.905,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	27.010.905,00	ADD, DLL
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.010.905,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	11.300.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	7.750.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.750.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3.550.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	7.050.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	7.050.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.050.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.969.582.060,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(152.104.060,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	333.820.660,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	181.716.600,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	152.104.060,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Desa Bulu, 05 March 2020

Kepala Desa Bulu



ANDI RIFAI M.S.Hi



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA RIJANG
DESA BULO**

Alamat : Jalan Poros Cipo Takari Desa Bulo, Kode Pos 95651

Nomor : / DB/II/ 2020
Lampiran : -
Prihal : *Rapat Penetapan Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDesa) Tahun 2020*

UNDANGAN

Dengan Hormat,

Dalam Rangka Rapat Musyawarah Penetapan APBDes tahun Anggaran 2020 maka, kami dari Pemerintah Desa Bulo mengundang Kepada Bapak/ ibu/ Saudara (i) untuk mengikuti Rapat Musyawarah Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 yang insyaAllah akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Senin 24 Februari 2020
Pukul : 08.30 Wita – selesai
Tempat ; Aula Kantor Desa

Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Bulo, 21 Februari 2020
KEPALA DESA BULO

ANDI RIFAI, M. S. Hi



**BERITA ACARA
PEMBAHASAN PENETAPAN APBDES
DESA BULO
TAHUN 2020**

Berkaitan dengan rapat Penetapan Anggaran APBDes tahun 2020 di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan pada :

Hari / Tanggal : Senin 24 Februari 2020
J a m : 08.30 wita - selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Bulo

Telah diselenggarakan rapat **Musyawah Penetapan APBDes tahun 2020** yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat dusun dan desa serta unsur lain yang terkait, sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

1. Materi atau Topik

1. Pembahasan Maksud dan Tujuan Pertemuan
2. Pembahasan Mengenai anggaran APBDes 2020
3. Penetapan dan Penandatanganan Berita Acara APBDes tahun 2020

2. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : Amoi Pipai M.S.Hi <Kades Bulo>
Sekretaris/ Notulen : Herlinda <Kaur Perencanaan>
Narasumber : 1. Aminah BSC dari Kantor Camat
2. dari

Setelah dilakukan pembahasan mengenai Penetapan APBDes, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari pertemuan/ musyawarah**, yaitu :

1. Pembangunan Kantor Desa Bulo < ADD >
2. Peningkatan jalan Takel PPM samping Rumah Pu. Lauutu < DDS >
3. Peningkatan jalan Babat Beton jalan jembatan Guntung samping Rumah P. Lida < DDS >
4. Peningkatan jalan Timbunan jalan Tini Pattadua Lapua < DDS >
5. Pembangunan Drainase samping Rumah H. Husain ke Sungai < DDS >
6. Pembangunan Ruickor II dan Kamp Baru samping Rumah Uti Siwa < DDS >
7. Peningkatan jalan Timbunan jalan PPM samping Rumah Pu. Lauutu < DDS >
8. Timbunan Kias jalan Paksi Desa jalan Tani Rijang Salo < DDS >
9. Pembangunan Ruickor I dan Bulb jalan Tani Rijang Salo < DDS >
10. Pemasangan lampu jalan baru di beberapa titik < DDS >
11. Pembangunan Takel jalan Tani Rijang Salo Dusun Bulo < DDS >

12. Pengadaan Pemasangan Sarung Stapel / Air bersih <PDS>
13. Taruan Pusa <PDS>
14. Pembangunan Jambatan Gantung Dusun Bulu <lanjutan PDS 2019>
15. Bernisasi Pertanian <PDS 2019>
16. Pembuatan Gorong-gorong di Beberapa Titik <PDS>
17. Penyuluhan dan Pelatihan Penangkaran Benih Kelompok Tani Jawi-jawi CPO
18. Penyuluhan Kesehatan Pencegahan Penyakit Demam Berdarah <PDS>
19. Penyuluhan Kesehatan Keluarga Berencana <PDS>
20. Penyuluhan Kesehatan PHBS <PDS>
21. Pelatihan Pembinaan kader PKK <PDS>
22. Pelatihan Regenerasi BUMDES
23. Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak Bahan Alami Pembuatan PGPR
24. Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak Pemampatan Limbah Pertanian
25. Penyuluhan Pencegahan pernikahan Usia Dini
26. Penyuluhan Kesehatan Pencegahan Stunting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disyahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulo, tanggal 24 Februari 2020

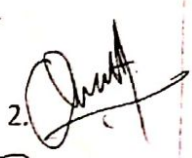
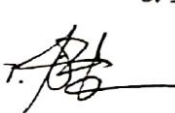
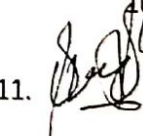
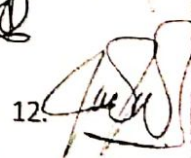
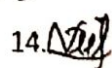
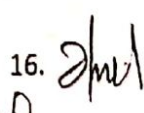


Kepala Desa Bulo

The image shows a circular official stamp of 'DESA BULO'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'ANDI RIFAI, M. S. HI' is printed in bold, black, uppercase letters.

ANDI RIFAI, M. S. HI

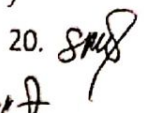
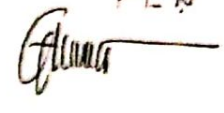
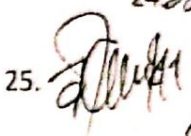
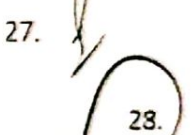
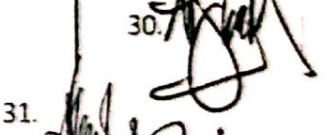
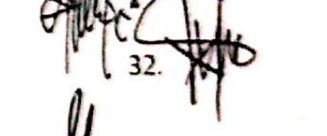
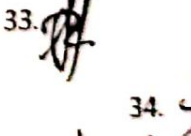
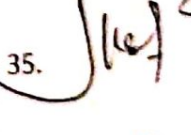
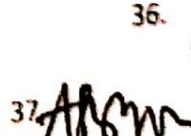
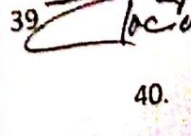
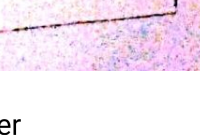
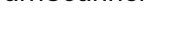
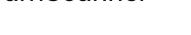
DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT

NAMA	JABATAN / PEKERJAAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
JUSMAN		KMP. BARU	1. 
MASY'HUD.		BULO	2. 
MUH. ALI		BULO	3. 
MUSTAMIN		KMP. BARU	4. 
MUH. TANG		BULO	5. 
Aneli Musafir.		BULO	6. 
SUPRIADI		KAMP. BARU	7. 
Aris		KAMP. BARU	8. 
ISMAIL. Husain		BULO	9. 
GUARDI		BULO	10. 
NAHARUDDIN		KP. BARU	11. 
ATTO.		BULO.	12. 
BAHA RUDDIN		—	13. 
NURMIAH		KMB. BARU	14. 
HARTINA	Kader	Kmp. Baru	15. 
Nurhayati	Kader	Kmp. Baru	16. 
Hasnah	Sanitarian PKM Pappang	Macorawalie	17. 

19. HASMI
 20. SUWARNI
 21. Rina
 22. MARKAH
 23. HJ. MARWATI
 24. SRI HUSNAINI
 25. Asdiati
 26. H. ZAINAT
 27. Auerellah
 28. Ans. Roflin
 29. MUHAMMAD ALFAN T
 30. SAFRI DALLE
 31. SURIYANTI
 32. Nurfaadillah
 33. ISMA
 34. H. Sedarier. H
 35. Herlindah
 36. HERLINDAH
 37. Muh. Akbar
 38. Hamka
 39. AYOY KIFAT

Bidides Bulu
 Kader
 Kader
 KADER
 KADER
 BUMDES
 Tel. P. Ilyang
 u
 u
 kamp. Baru
 KAMP. Baru
 Bulu
 Bulu
 Bulu
 Kamp. Baru
 Bulu
 Bulu
 Kader

KMP. Baru
 KMP Baru
 KAMPUNG BARU
 Bulu
 Bulu
 Bulu
 Bulu
 Puirag
 Roppong
 SEKDES
 KETUA. BID
 STAF
 Staf
 Staf
 Staf
 Staf
 Staf
 Staf
 Staf
 KADER

18.
 19. 
 20. 
 21. 
 22. 
 23. 
 24. 
 25. 
 26. 
 27. 
 28. 
 29. 
 30. 
 31. 
 32. 
 33. 
 34. 
 35. 
 36. 
 37. 
 38. 
 39. 
 40.

			41.
			42.
			43.
			44.
			45.
			46.
			47.
			48.
			49.
			50.

Mengetahui,

KEPALA DESA BULO


ANDI RIFAI M., SHI

